



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 891/Pdt.P/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nur Helis binti Undang S., lahir di Sumedang/03 Februari 1957, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bedahan RT/RW 001/001, Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firdolin Raja Menak Sihaloho, S.H., dan Pardomuan Simanjuntak, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Mettasha & Partners, beralamat di Gedung Utaka 87 Lt. 1 Ruang 103, jalan Utan Kayu Raya nomor 87, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan nomor 1187/Adv/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 891/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 06 Oktober 2020 mengemukakan hal-hal

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 891/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Bahwa pewaris Bob Goldman bin Eari F.Y.H.K. Van Blommestein Reint Hoog Tarf Van Blommestein lahir di Bandung tanggal 4 Juni 1953 dari pasangan Eari F.Y.H.K. Van Blommestein Reint Hoog Tarf Van Blommestein bin Jhon Henry Van Blommestein dan Elleonora Goldman.
2. Bahwa pewaris tidak memiliki saudara kandung dan merupakan anak tunggal dari pasangan Eari F.Y.H.K. Van Blommestein Reint Hoog Tarf Van Blommestein bin Jhon Henry Van Blommestein dan Elleonora Goldman.
3. Bahwa semasa hidupnya pewaris telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Nur Helis binti Undang S. (Pemohon) pada tanggal 19 April 1973 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: kk.10.11.10/DN.01/10/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Buahdua tanggal 25 Maret 2010, pada saat meninggalnya pewaris masih sebagai suami Pemohon dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 telah meninggal dunia suami dari Pemohon yang bernama Bob Goldman bin Eari F.Y.H.K. Van Blommestein Reint Hoog Tarf Van Blommestein di Sumedang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Bedahan, RT/RW 001/001, Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3201-KM-21082019, tertanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sebagai Pewaris.
5. Bahwa pewaris Bob Goldman bin Eari F.Y.H.K. Van Blommestein Reint Hoog Tarf Van Blommestein yang telah meninggal dunia tanggal 27 Mei 2019 meninggalkan ahli waris yang bernama Nur Helis binti Undang S. sebagai Istri.
6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang sah dari pewaris Bob Goldman bin Eari F.Y.H.K. Van Blommestein Reint Hoog Tarf Van Blommestein sesuai

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 891/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Waris Islam adalah untuk menindaklanjuti upaya hukum pewaris yang sedang dalam proses peradilan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong atau Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris Bob Goldman bin Eari F.Y.H.K. Van Blommestein Reint Hoog Tarf Van Blommestein dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Bob Goldman bin Eari F.Y.H.K. Van Blommestein Reint Hoog Tarf Van Blommestein telah meninggal dunia tanggal 27 Mei 2019 di Sumedang.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris Bob Goldman bin Eari F.Y.H.K. Van Blommestein Reint Hoog Tarf Van Blommestein adalah Nur Helis binti Undang S. sebagai Istri.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU : apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir didampingi kuasanya di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang telah diperbaiki isi dan penulisannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, ternyata cocok dengan aslinya (P.1).
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Bob Goldman dengan Nur Helis binti Undang S. nomor: kk.10.11.10/DN.01/10/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang tanggal 25 Maret 2010, ternyata cocok dengan aslinya (P.2).

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 891/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bob Goldman nomor 3201011706100092 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, ternyata cocok dengan aslinya (P.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bob Goldman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 21 Agustus 2019, ternyata cocok dengan aslinya (P.4).
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ayah Bob Goldman yaitu Reint Hoog Tarf Van Blommestein, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan tanggal 11 September 2013, telah melalui waarmeding nomor 417/W/X/2013 oleh Notaris Diastuti di Bandung, ternyata cocok dengan aslinya (P.5).
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ibu Bob Goldman yaitu Elleonora Goldman, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan tanggal 13 November 2020, ternyata cocok dengan aslinya (P.6).
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Pemohon, dicatat dan diregister pada tanggal 6 Agustus 2019 di Kelurahan Pabuaran Mekar dan pada tanggal yang sama di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, ternyata cocok dengan aslinya (P.7).

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andriansyah bin Ujang Sobur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan suaminya bernama Bob Goldman karena saksi merupakan teman dari keduanya sejak tahun 2009.
 - Bahwa Pemohon dan Bob Goldman adalah suami istri yang berkediaman bersama di Bedahan, RT/RW 001/001, Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan keduanya tidak ada anak.
 - Bahwa Bob Goldman telah meninggal dunia di Sumedang karena sakit pada tanggal 27 Mei 2019 dalam keadaan beragama Islam.

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 891/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu Bob Goldman telah meninggal dunia terlebih dahulu dan Bob Goldman tidak memiliki saudara sebab ia adalah anak tunggal dari kedua orang tuanya, serta pada saat meninggal dunia, Bob Goldman meninggalkan hanya satu istri yaitu Pemohon yang juga beragama Islam.
- Bahwa Pemohon dengan Bob Goldman belum pernah bercerai.
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus permasalahan hukum Bob Goldman yang belum selesai.

2. Andes Soesman bin Soesman Djauhari, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Bob Goldman karena saksi merupakan keponakan Pemohon.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Bob Goldman tahun 1973, mereka berkediaman bersama di Bedahan, RT/RW 001/001, Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor namun tidak dikaruniai anak dan tetap rukun harmonis sebagai suami istri, tidak pernah bercerai.
- Bahwa Bob Goldman telah meninggal dunia di Sumedang karena sakit pada tanggal 27 Mei 2019 dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa ayah dan ibu Bob Goldman telah meninggal dunia terlebih dahulu dan Bob Goldman tidak memiliki saudara sebab ia adalah anak tunggal dari kedua orang tuanya, serta pada saat meninggal dunia, Bob Goldman meninggalkan hanya satu istri yaitu Pemohon yang juga beragama Islam.
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus permasalahan hukum Bob Goldman yang belum selesai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini.

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 891/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di depan sidang dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di depan sidang.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara *a quo* dan berdasarkan dalil tentang domisili Pemohon maka Pengadilan Agama Cibinong secara relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sekaligus terbukti Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Bob Goldman bin Eari F.Y.H.K. Van Blommestein Reint Hoog Tarf Van Blommestein yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Mei 2019, dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti **P.1** membuktikan identitas Pemohon juga domisili Pemohon, bukti **P.2** membuktikan bahwa Pemohon dan Bob Goldman bin Eari F.Y.H.K. Van Blommestein Reint Hoog Tarf Van Blommestein terikat hubungan sebagai suami istri yang sah, bukti **P.3**, selain membuktikan domisili Pemohon, juga membuktikan Pemohon dan Bob Goldman diakui dan tercatat sebagai suami istri yang berkediaman di Bedahan, RT/RW 001/001, Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, bukti **P.4** membuktikan bahwa Bob Goldman telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2019, **P.5** membuktikan ayah kandung Bob Goldman yaitu Reint Hoog Tarf Van Blommestein, meninggal dunia tanggal 15 Desember 1952 di Natar, Lampung

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 891/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, bukti **P.6** membuktikan ibu kandung Bob Goldman yaitu Elleonora Goldman, meninggal dunia tanggal 8 April 2018 di Natar, Lampung Selatan, bukti **P.7** membuktikan Pemohon diakui dan dibenarkan oleh pemerintah lingkungan setempat sebagai satu-satunya ahli waris dari Bob Goldman yang meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2019, bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan secara formil maupun materil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, kecuali bukti **P.5**, **P.6** dan **P.7** yang oleh karenanya harus dikuatkan dengan bukti lainnya.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan secara langsung, saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana tersebut di atas, memberikan keterangan yang menguatkan dalil-dalil serta alasan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya, oleh sebab itu keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian, sekaligus menguatkan bukti **P.5**, **P.6** dan **P.7**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Bob Goldman bin Eari F.Y.H.K. Van Blommestein Reint Hoog Tarf Van Blommestein telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 19 April 1973 dan tidak dikaruniai anak.

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 891/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bob Goldman bin Eari F.Y.H.K. Van Blommestein Reint Hoog Tarf Van Blommestein telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2019 karena sakit dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa ketika Bob Goldman bin Eari F.Y.H.K. Van Blommestein Reint Hoog Tarf Van Blommestein meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu dan ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang istri yaitu Pemohon, yang juga beragama Islam.
- Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan untuk mengurus proses peradilan yang sedang dijalani oleh Bob Goldman.

Menimbang, bahwa firman Allah dalam Q.S. An-Nisa: 11 dan 12 jo. Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, "*Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek. (b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan ahli waris yang sah dari Bob Goldman bin Eari F.Y.H.K. Van Blommestein Reint Hoog Tarf Van Blommestein yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2019 adalah seorang istri bernama Nur Helis binti Undang S., sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunter) yang diajukan atas kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 891/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Bob Goldman bin Eari F.Y.H.K. Van Blommestein Reint Hoog Tarf Van Blommestein telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2019 di Sumedang.
3. Menyatakan ahli waris yang sah dari Bob Goldman bin Eari F.Y.H.K. Van Blommestein Reint Hoog Tarf Van Blommestein adalah Nur Helis binti Undang S. (istri).
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Firris Barlian, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdullah Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suraji, M.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Abdullah Asad, S.H.

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 891/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	116.000,-

(seratus enam belas ribu rupiah);